



P E N E T A P A N
Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RINTHI, bertempat tinggal di Dusun Labang Manyam RT 001 RW 000, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon di persidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 23 April 2025 dengan Register Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Stg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2011 Di Tanjung Beringin telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin Laki-laki Bernama: RIDO HARAHAHAP dari pasangan suami Bernama IJA dan istri Bernama TUTI sekarang bertempat tinggal di Tanjung Beringin;
2. Bahwa Ibu kandung anak Bernama TUTI tersebut telah meninggal dunia, yaitu Almarhum TUTI meninggal di Tanjung Beringin tanggal 6 September 2024.
3. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, ibu kandung SELVIANA yaitu almarhum bekerja di perusahaan sawit yaitu PT CITRA MAHKOTA dan memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan
4. Bahwa IJA selaku suami TUTI telah lama meninggalkan rumah dan saat ini tidak diketahui keberadaannya
5. Bahwa Oleh karena anak bernama RIDO HARAHAHAP belum cukup umur dan dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengambil Keputusan terkait Pencairan BPJS Kptnpakpriaan atas nama TUTI sehingga memerlukan perwalian:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Stg



6. Bahwa Pemohon dengan RIDO HARAHAHAP masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai Nenek

7. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai wali anak tersebut di atas, maka pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sintang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sintang untuk memeriksa permohonan pemohon pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya mengadili serta memutuskan dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali atas nama RIDO HARAHAHAP untuk mengambil keputusan terkait Pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama TUTI
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Atau

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan perkara a quo dengan pembacaan permohonan dan setelah permohonan tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6110044107490001 tanggal 13 Mei 2025 atas nama Rinthi, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6110-LT-17102016-0013 tanggal 24 Oktober 2016 atas nama Rido Harahap, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 6110-KM-17032025-0001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi pada tanggal 17 Maret 2025 atas nama Tuti, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6110044904810001 tanggal 19 September 2024 atas nama Tuti, selanjutnya diberi tanda P-4;



5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor 100.2.1/92/Pemdes/2025 yang dikeluarkan Kantor Desa Tanjung Beringin pada tanggal 08 April 2025 atas nama Rinthi, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6110041703250001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi tanggal 17 Maret 2025 atas nama kepala keluarga Selviana, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1606124309780001 atas nama Tuti, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-7 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan. Selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Endi Susanto, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Labang Manyam RT 001 RW 000, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan wali terhadap cucu Pemohon, yaitu Sdr. Rido Harahap karena masih di bawah umur;
- Bahwa Sdr. Rido Harahap adalah anak dari pasangan suami istri, Sdri. Tuti dan Sdr. Ija;
- Bahwa Sdri. Tuti dan Sdr. Ija hanya melangsungkan perkawinan secara adat;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam perkawinan adat Sdri. Tuti dan Sdr. Ija;
- Bahwa Sdri. Tuti adalah anak ketiga dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. Tuti telah meninggal dunia di Tanjung Beringin pada tahun 2024;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Ija sudah sejak lama pergi meninggalkan Tuti dan anak-anaknya;
 - Bahwa pada tahun 2015 Sdr. Ija masih bekerja di daerah Pinoh, Kabupaten Melawi, akan tetapi saat ini Saksi tidak mengetahui di mana Sdr. Ija berada;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Sdr. Ija pergi meninggalkan Alm. Tuti dan anak-anaknya;
 - Bahwa permohonan perwalian ini dimohonkan untuk keperluan pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Alm. Tuti;
 - Bahwa Alm. Tuti dulunya bekerja di PT Citra Mahkota;
 - Bahwa nilai BPJS yang akan dicairkan sekitar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak keluarga Pemohon yang keberatan terhadap permohonan perwalian tersebut;
2. Saksi Soleman, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai keluarga jauh Saksi;
 - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Labang Manyam RT 001 RW 000, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan wali terhadap kedua cucu Pemohon, yaitu Sdr. Rido Harahap karena masih di bawah umur;
 - Bahwa Sdr. Rido Harahap adalah anak dari pasangan suami istri, Sdri. Tuti dan Sdr. Ija;
 - Bahwa Sdri. Tuti dan Sdr. Ija hanya melangsungkan perkawinan secara adat;
 - Bahwa Saksi tidak hadir dalam perkawinan adat Sdri. Tuti dan Sdr. Ija;
 - Bahwa Sdri. Tuti adalah anak ketiga dari Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sdri. Tuti telah meninggal dunia di Tanjung Beringin pada tahun 2024;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Ija sudah sejak lama pergi meninggalkan Tuti dan anak-anaknya tetapi kapan persisnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Sdr. Ija pergi meninggalkan Alm. Tuti dan anak-anaknya;
- Bahwa permohonan perwalian ini dimohonkan untuk keperluan pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Alm. Tuti;
- Bahwa Alm. Tuti dulunya bekerja di PT Citra Mahkota;
- Bahwa nilai BPJS yang akan dicairkan sekitar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak keluarga Pemohon yang keberatan terhadap permohonan perwalian tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan selanjutnya mohon agar Hakim memberikan penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari cucu Pemohon yang belum dewasa, yaitu Sdr. Rido Harahap untuk melakukan perbuatan hukum pencairan klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama Alm. Sdri. Tuti yang merupakan ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang bahwa menurut hukum Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Endi Susanto dan Saksi Soleman yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya;

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai alat



bukti yang sah dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan *a quo*, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sintang untuk menerima, memeriksa, dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diatur bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat gugatan (*contentiosa*) maupun yang bersifat *voluntair* (permohonan);

Menimbang bahwa Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ("Keputusan MA Nomor : KMA/032/SK/IV/2007") telah mengatur bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan permohonan tersebut ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon, dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim memberikan suatu penetapan;

Menimbang bahwa Keputusan MA Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 juga telah mengatur mengenai salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri adalah permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk melakukan perbuatan hukum, antara lain menjual harta warisan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa permohonan perwalian sebagaimana dimaksud Pemohon *a quo* merupakan objek permohonan yang diperbolehkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat KTP Pemohon (*vide* Bukti P-1) yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Labang Manyam RT 001 RW 000, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sintang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Stg



Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang pada pokoknya bertujuan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari cucu Pemohon yang belum dewasa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPerdara, diatur bahwa, “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”. Artinya apabila masih terdapat salah satu orang tua yang masih hidup, maka perwalian terhadap anak yang belum dewasa berada pada orang tua yang hidup terlama. Perwalian yang demikian timbul dari undang-undang sehingga perwalian tersebut dikenal dengan istilah “wali menurut undang-undang”;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai wali undang-undang juga diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa, “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang tua yang hidup terlama demi hukum menjadi wali menurut undang-undang bagi anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan nenek dari anak yang bernama Sdr. Rido Harahap yang dimohonkan perwaliannya;
- Bahwa Sdr. Rido Harahap merupakan anak dari Alm. Tuti dan Sdri. Ija;
- Bahwa Alm. Tuti adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6110-LT-17102016-0013 tanggal 24 Oktober 2016 atas nama Rido Harahap (*vide* bukti surat P-2), diketahui bahwa Sdr. Rido Harahap lahir di Tanjung Beringin tanggal 7 Juli 2012;
- Bahwa Sdr. Rido Harahap saat ini berumur 12 (dua belas) tahun;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Stg



- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6110-KM-17032025-0001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi pada tanggal 17 Maret 2025 (*vide* bukti surat P-3), diketahui bahwa Sdri. Tuti telah meninggal dunia di Kabupaten Melawi pada tanggal 6 September 2024;
- Bahwa sampai dengan saat ini diketahui Sdr. Ija masih hidup akan tetapi tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali atas cucu Pemohon yang belum dewasa, yaitu Sdr. Rido Harahap dengan maksud untuk melakukan pencairan klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama Sdri. Tuti yang merupakan ibu dari Sdr. Rido Harahap;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini karena Sdr. Rido Harahap masih di bawah umur;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena pada faktanya Sdr. Ija selaku ayah kandung dari Anak Rido Harahap sampai dengan saat ini masih hidup dan tidak pula ditemukan fakta bahwa hak perwalian dari Sdr. Ija tersebut telah dicabut dari kekuasaannya, maka sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 345 KUHPdata sebagaimana dikutip di atas, hak perwalian tersebut tetap berada pada Sdr. Ija selaku orang tua dari Anak Rido Harahap dan tidak dapat diserahkan kepada orang lain;

Menimbang bahwa mengenai keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sdr. Ija tidak lagi diketahui keberadaannya, Hakim berpendapat bahwa di dalam persidangan tidak ternyata ditemukan suatu penyebab yang jelas apakah alasan Sdri. Ija meninggalkan rumah disebabkan pada suatu alasan yang sah menurut hukum atau tidak, sedangkan mengenai perwalian yang dimohonkan Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan perwalian yang menyangkut harta milik Sdri. Rido Harahap selaku ahli waris dari Alm. Tuti, maka berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dan kepentingan terbaik anak serta melindungi hak perwalian yang dimiliki Sdr. Ija selaku orang tua, maka Hakim berpendapat permohonan perwalian yang dimohonkan kepada Pemohon selaku neneknya adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak seluruhnya, maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, oleh Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Stg tanggal 23 April 2025. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edy Swadesi, S.H., sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

EDY SWADESI, S.H.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H.,
M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya proses	Rp100.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)